

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan analisis dari ketiga kasus yang telah peneliti diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktek nikah yang berlangsung di Kecamatan Martapura Kota adalah sebagaimana pernikahan pada biasa adanya wali dan saksi yang adil sebagaimana disebutkan pada hadis pada pemaparan data, amun mereka harus memenuhi syarat kelengkapan berkas data diri yang arus dilengkapi terlebih dahulu, dan pernikahan tersebut di anggap sah oleh pihak KUA sebagaimana pernyataan kepala KUA Martapura Kota
2. Yang melatar belakangi pernikahan ulang di Kecamatan Martapura Kota kebanyakan dikarenakan di bawah umur dan tidak ingin sulit dengan mengurus dispensasi nikah maka manipulatifnya adalah ketika pasangan atau salah satunya sudah mencukupi umur sesuai peraturan mereka akan mendaftarkan pernikahan mereka ke KUA setempat untuk dicatatkan secara resmi, dan seharusnya yang dilakukan bukanlah nikah ulang melainkan pengajuan itsbat nikah ke Pengadilan, tapi itu dianggap sulit hingga warga lebih memilih nikah ulang.
3. Menurut pandangan hukum Islam terkait nikah ulang dinggap sah saja dengan tujuan melegalisasi atau kemaslahan pasangan tersebut, agar dapat

di akui secara agama maupun administrasi negara secara legal, dan juga dapat melindungi hak-hak suami maupun istri.

B. Saran

Tujuan dibalik pencatatan perkawinan adalah agar terlindungi segala hak pasangan tersebut dan juga hak anak-anak mereka maupun itu dari segi status, nafkah hingga waris, dan juga urusan-urusan yang nantinya bersangkutan dengan legalnya pernikahan pasangan itu. Karena jika pernikahan melalui prosedur yang telah ditetapkan maka akan mempermudah dan tidak membuat urusan yang diperlukan menumpuk hingga terlihat sulit, maupun itu melalui dispensasi pernikahan bagi yang baru ingin melangsungkan perkawinan dibawah umur, dan itsbat nikah yang sudah terlanjur melaksanakan perkawinan secara sirri saja agar pernikahan tercatat dan di akui oleh administrasi negara yang berlaku tanpa harus mengulang pernikahan.